



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**NOMOR : 03 /KEP/M.KOMINFO/1/2008**

**TE NTAN G**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA NOMOR: 76/KEP/M.KOMINFO/3/2007 TENTANG PELUANG  
USAHA PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL, JARINGAN  
TETAP SAMBUNGAN LANGSUNG JARAK JAUH, JARINGAN TETAP  
SAMBUNGAN INTERNASIONAL DAN JARINGAN TETAP TERTUTUP  
BERBASIS KABEL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,**

- Menimbang;
- a. bahwa dalam rangka persiapan seleksi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 76/KEP/M.KOMINFO/3/2007 tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal, Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh, Jaringan Tetap Sambungan Internasional dan Jaringan Tetap Tertutup Berbasis Kabel sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor; 402/KEP/M.KOMINFO/8/2007, diperlukan waktu yang cukup untuk persiapan penetapan kriteria, syarat dan penilaian seleksi yang akan dituangkan dalam dokumen seleksi, khususnya untuk seleksi penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak Jauh berbasis kabel serta penyelenggaraan jaringan tetap lokal dan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh berbasis kabel;
  - b. bahwa batas waktu proses seleksi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika dimaksud dianggap tidak cukup untuk menetapkan dokumen seleksi yang komprehensif, transparan, tidak memihak dan akuntabel sehingga batas waktu tersebut perlu diperpanjang;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, dipandang perlu untuk melakukan perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 76/KEP/M.KOMINFO/3/2007 tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal, Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh, Jaringan Tetap Sambungan Internasional dan Jaringan Tetap Tertutup Berbasis Kabel.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3980);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3981);
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 94 Tahun 2006;
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2007;
  6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 40/P/M.KOMINFO/12/2006;
  7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 30 Tahun 2004;
  8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 01/P/M.Kominfo/4/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
  9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan Pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
  10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 16/PER/M.Kominfo/10/2005 tentang Penyediaan Sarana Transmisi Telekomunikasi Internasional melalui Sistem Komunikasi Kabel Laut;
  11. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 76/KEP/M.KOMINFO/3/2007 tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal, Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh, Jaringan Tetap Sambungan Internasional dan Jaringan Tetap Tertutup Berbasis Kabel sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR : 76/KEP/M.KOMINFO/3/2007 TENTANG PELUANG USAHA PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL, JARINGAN TETAP SAMBUNGAN LANGSUNG JARAK JAUH, JARINGAN TETAP SAMBUNGAN INTERNASIONAL DAN JARINGAN TETAP TERTUTUP BERBASIS KABEL.

Pertama : Ketentuan dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 76/KEP/M.KOMINFO/3/2007 tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal, Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh, Jaringan Tetap Sambungan Internasional dan Jaringan Tetap Tertutup Berbasis Kabel sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 402/KEP/M.KOMINFO/8/2007 diubah sebagai berikut :

Ketentuan Diktum KESEPULUH diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Proses seleksi penyelenggaraan telekomunikasi jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh berbasis kabel, serta penyelenggaraan telekomunikasi jaringan tetap lokal dan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh berbasis kabel dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 30Juni2008.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2008.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada Tanggal : 02 Januari 2008

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,**



**MOHAMMAD NUH**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Sekjen, Irjen, Para Dirjen dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika;
3. Para Kepala Biro dan Para Kepala Pusat di lingkungan Setjen Departemen Komunikasi dan Informatika;
4. Para Anggota Komite Regulasi Telekomunikasi pada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.